

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Yeni Fajarwati, penelitian dengan judul : “Implementasi program badan usaha milik desa (BUMDES) di desa pagedangan kecamatan pagedangan kabupaten tanggerang”. Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ajen Tirtayasa Serang 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES desa Pagedangan membantu masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha dengan diberikan pinjaman modal untuk usaha mereka dan juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan disalurkan kepada pengembang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, BUMDES juga membantu mengurangi volume sampah yang ada dilingkungan desa Pagedangan dengan membangun TPST, sehingga dapat mengelola sampah menjadi ramah lingkungan.¹
2. Aqmarina Ramadhani, penelitian dengan judul : “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”. Program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

¹Yeni Fajarwati, “*Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*”. (Skripsi: Tangerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Suktan Ajen Tirtayasa Serang 2016).

Universitas Diponegoro Semarang 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES memiliki potensi dalam pengelolaan air bersih, perikanan, toko desa, kios, kuliner dan jasa seperti mengembangkan obyek wisata. Semua upaya yang dilakukan BUMDES ini untuk mengembangkan semua potensi yang ada agar nantinya dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa ponggok yang pada dasarnya PAD yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah serta infrastruktur lainnya.²

3. Garnies Lellyana Sagita, penelitian dengan judul : “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di BUMDES Tirta Mandiri Klaten). Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai jenis usaha yang dikelola BUMDES yang meliputi pengelolaan air bersih (PAB), perikanan, pariwisata umbul ponggok, penkreditan, setiap akhir tahun BUMDES harus menyetor bagi hasil kerja sama unit – unit usaha ke pemerintahan Desa Ponggok sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan desa.³

²Aqmarina Ramadhani, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”. (Skripsi: Semarang, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang 2017).

³Garnies Lellyana Sagita, “Peranan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. (Skripsi: Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

Melihat dari ketiga hasil penelitian diatas, peneliti beranggapan bahwa penelitian yang berjudul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bou ini memiliki relevan dengan ketiga hasil penelitian di atas. Letak relevansinya adalah penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut mengarah pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Sedangkan letak perbedaannya yakni pada penelitian pertama berfokus pada pemberian peluang kepada masyarakat untuk membuka suatu usaha dan juga lokasi penelitian yang berbeda sedangkan penelitian kedua berfokus pada pengembangan potensi yang ada untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desa dan juga lokasi yang berbeda. Sedangkan penelitian ketiga berfokus pada peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

Untuk penelitian ini sendiri lebih terfokus kepada kontribusi badan usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat serta sejauh mana peran program – program usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik desa (BUMDES) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Kajian Teoritis

1. Tata Kelola Organisasi

a. Defenisi Tata Kelola Organisasi

Tata kelola suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak – hak dan kewajiban mereka yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴

b. Prinsip Tata Kelola Organisasi

Tata kelola Organisasi mempunyai 5 prinsip dasar yaitu sebagai berikut :

- 1) Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi, kinerja organisasi secara akurat.
- 2) Independensi yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain.
- 3) Keadilan yaitu Kesetaraan perlakuan terhadap para *Stakeholder*.
- 4) Akuntabilitas yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikad baik.

⁴ Sentot Imam Wahjono, 2008. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis* (Jakarta: Indeks) hal. 7

- 5) Tanggung Jawab yaitu pertanggungjawaban kepada *Stakeholder* sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku.⁵

c. Manfaat Tata Kelola Organisasi

Banyak manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Tata Kelola Organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai organisasi.⁶

2. Teori Kontribusi

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudia menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat

⁵ Ibid hal 10

⁶ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, (Jakarta : PT. Indeks, 2008) h. 5

diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.⁷

Sehingga Kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insane dalam suatu lembaga yang dapat membawa pengaruh positif maupun negative bagi lembaga.

3. Konsep Kebutuhan dalam Islam

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Dimana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep mashlahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka mawasid Syariah (tujuan syariah). Dimana tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh Karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki mashlahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.⁸

Dalam konteks ini, konsep Mashlalah sangat tepat untuk diterapkan, Menurut Syatibi, Mashlalah adalah pemikiran atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen – elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.

Syatibi membedakan mashlahah menjadi 3 yaitu :

⁷ Anne Ahira, “ Pengertian Kontribusi” dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202>, diakses pada 1 September 2018

⁸ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008). Hal.213

- a) Dharuriyah ialah kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan daruriyah mencakup agama, kehidupan, pendidikan, keturunan dan harta. Untuk memelihara 5 pokok inilah syariat Islam diturunkan.

Tujuan yang bersifat darury merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, hukum syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan darury adalah wajib (menurut jumah ulama) atau Fardhu (menurut ulama Hanafiah) sebaliknya larangan Allah berkaitan dengan darury ini bersifat tegas dan mutlak.

- b) Hajjiyah ialah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keinginan) adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.
- c) Tahsiniyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al – syatibi, hal – hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindarkan

hal – hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁹

4. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen.

b. Jenis – Jenis Manajemen

Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Berdasarkan tingkatannya, manajer dibagi dalam (1) manajer tingkat bawah (*first line*), (2) manajer menengah (*middle*), dan (3) manajer tingkat atas (*top*). Berdasarkan bidangnya, secara umum manajer dapat dikelompokkan ke dalam dua pengelompokan : (1) manajer umum (*general*) dan (2) manajer fungsional. Manajer fungsional dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya : (1) manajer pemasaran, (2) manajer keuangan, (3) manajer operasi, (4) manajer sumber daya manusia (*personalia*), dan (5) manajer lainnya.¹⁰

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta:BPFE,2005), hal 5

¹⁰ Mamduh Hanafi. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN

5. Lembaga Keuangan Non Bank

a. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa – jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain L.K Bukan Bank adalah Lembaga Keuangan Non Depository Pembinaan, penganturan dan pengawasan kegiatan. Lembaga keuangan non bank berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan – perusahaan, sejak tahun 1972 pemerintah memberikan izin bagi pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.¹¹

Usaha pokok Lembaga Keuangan Non Bank :

- 1) Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyatuan modal dalam perusahaan.
- 2) Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga.

¹¹ Kasmir, 2002, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke – 6 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- 3) Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah.

b. Macam – Macam Lembaga Keuangan Non Bank

Termasuk lembaga keuangan non bank lain, seperti koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun.

1) Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggota yang memerlukan dengan persyaratan mudah dan bunga relatif ringan (dibawah bunga bank), adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam :

- a) Mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan gemar menyimpan.
- b) Memberikan pinjaman kepada para anggota, baik bentuk usaha produktif maupun konsumtif.
- c) Menolong anggota agar tidak terjerat rentenir atau pelepas uang.

Selain tujuan di atas , koperasi simpan pinjam memiliki beberapa tujuan lagi yaitu :

- a) Dapat meminjam uang dengan mudah dan tanpa jaminan.
- b) Suku bunganya layak karena berdasarkan kesepakatan anggota.
- c) Terhindar dari rentenir yang biasanya meminta bunga tinggi.
- d) Anggota dapat menyimpan uang lebihnya dengan diberi jasa.

Dalam hubungan di masyarakat seringkali kita terpaksa membuat transaksi seperti meminjam dan meminjamkan. Dan meminjamkan ini seringkali terjadi pertengkaran dan permusuhan di antara saudara dan di antara teman – teman, yang bisa sampai ke pengadilan, dan dapat menyebabkan kebangkrutan dan kehinaan. Dalam ajaran islam, Allah Swt telah memberikan petunjuk agar urusan pinjam meminjam ini harus ditulis dengan syarat – syaratnya kapan pinjaman akan dikembalikan, kalau dicicil berapa dan berapa lama, kapan penyelesaiannya. Seringkali orang merasa keberatan untuk menuliskan urusan pinjam meminjam ini dengan alasan bahwa kami berteman sangat dekat dan bersahabat sangat kental atau pinjaman ini ukurannya terbilang sedikit, maka segan untuk menuliskannya.

Padahal perintah dalam islam sudah tegas, ialah harus ditulis, berapa pun besarnya atau dengan siapa pun. Perintah ini harus diikuti atau ditaati, sebagai orang beriman yang takwa yang meminjam harus menulisnya dengan benar dan dengan perasaan takut kepada Allah, jumlahnya, syarat – syaratnya, cicilannya, dan waktu penyelesaiannya. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al – baqarah ayat 282 : Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al – Baqarah ayat 282)¹²

2) Perum Pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Tujuan perum pegadaian ialah mencegah agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga.¹³

Barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit perum pegadaian berupa barang bergerak dan barang – barang perdagangan. Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya maka perum pegadaian akan member kesempatan lagi selama tiga minggu. Tetapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu ternyata si peminjam tidak dapat melunasi maka barang jaminannya

¹² Kementerian Agama RI, *Al – qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah, 2013), h . 48.

¹³ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pegadaian_(perusahaan)) (Diakses Tanggal 16 Maret 2018)

akan dilelang. Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pinjaman Bank Indonesia. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya.

3) Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungan risiko, misalnya resiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggungkan risiko dirinya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah premi dan batas waktu pertanggungan belum terpenuhi sementara orang yang mempertanggungkan risikonya meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan kewajiban pemegang polis.

c. Faktor – Faktor Pendukung Peran Lembaga Keuangan Non Bank

Adapun faktor – faktor yang dapat mendukung peran lembaga keuangan non bank dalam perekonomian modern antara lain :

- 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan non bank menawarkan berbagai alternative jasa

yang memberikan fasilitas kemudahan masyarakat melakukan pilihan jasa yang ditawarkan.

- 2) Perkembangan industry dan teknologi, kebutuhan dana investasi oleh sector industry yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industry dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sector usaha tersebut, lembaga keuangan non bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sector industry dalam jumlah besar.
- 3) Skala ekonomi dalam produk – produk jasa, dengan mengombinasi sumber – sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan didalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan lebih rendah. Kelebihan inilah yang memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing.¹⁴

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁴ [Http://mutqiyatuzzahra.blogspot.com/2011/02/faktor-faktor-yang-mendorong](http://mutqiyatuzzahra.blogspot.com/2011/02/faktor-faktor-yang-mendorong).
(Diakses pada tanggal 16 maret 2018)

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁵

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundangan – undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dalam penganturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (perdes).

Jadi, BUMDES adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:¹⁶

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjelaskan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak

¹⁶Ibid. hlm.5

memberatkan masyarakat mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- b) Adanya unit – unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Apa yang di maksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain :

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b) Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis.

d) Industri dan kerajinan rakyat.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDES harus dilaksanakan dengan langkah – langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip – prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- 3) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

¹⁷ Ibid hal 17

- 4) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntanbel*, seluruh kegiatan usaha harus bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.¹⁸

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Padesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.¹⁹ Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

¹⁸Bumdes.id/blog/2018/01/09/prinsip-pengelolaan-bumdes/ (diakses pada tanggal 22 Januari 2018)

¹⁹Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Hal penting lainnya adalah BUMDES harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDES yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

6. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.²⁰

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu

²⁰Drs. Lincoln Arsyad, Msc, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), h. 23.

kompetitif untuk mencari keuntungan merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, Karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah pada kebutuhan hidup manusia perorang dari jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang.²¹

b. Jenis – Jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi Syariah dan kesejahteraan ekonomi konvensional.

1) Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai

²¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. h. 14

politik islam.²² Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni :

a) Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :



“ Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat”. (Q.S al – anbiya (21) : 107).²³

b) Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan

²² Syed Nawab Haider Naqvi, 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²³ Kementerian Agama RI, *Al – qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khasanah, 2013) h. 331

sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal shaleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

- c) Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al – qur’an, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al – qur’an tercermin di surge yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas khalifah di bumi.²⁴

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

2) Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral, dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi yaitu pendekatan non klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan

²⁴ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan*. h. 85-87

yang baru. Pendekatan Neo klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan cardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna.²⁵

c. Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh jumlah pendapatan atau penghasilan dari masyarakat tersebut. Semakin besar tingkat pendapatan suatu masyarakat berarti tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan suatu masyarakat maka tingkat kesejahteraannya pun semakin rendah. Perhitungan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk dilakukan pada suatu survey atau sensus. Oleh sebab itu maka untuk menghitung tingkat pendapatan atau penghasilan suatu masyarakat selama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap jumlah pengeluaran terutama pengeluaran rumah tangga dalam masyarakat tersebut. Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan pengeluaran rumah tangga untuk non makanan. Melalui kedua jenis pengeluaran tersebut dapat diketahui jumlah pendapatan dari rumah tangga bersangkutan. Selain

²⁵ M. Umer Chapra (2000), *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani. h.

dapat mengetahui jumlah pendapatan rumah tangga dari suatu masyarakat dapat pula diketahui pola konsumsi dari masyarakat.²⁶

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

Guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat di jadikan ukuran, antara lain adalah :

- a) Tingkat pendapatan keluarga
- b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.
- c) Tingkat pendidikan keluarga.
- d) Tingkat kesehatan keluarga.
- e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.²⁷

²⁶ <https://idiotsbrainn.blogspot.co.id/2016/06/indikator-kesejahteraan-ekonomi>. (Diakses pada tanggal 21 Maret 2018)

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, Etika, keserasian, penyesuaian dan sebagainya.

Beberapa indikator kesejahteraan dalam Islam :

- a) Menurut Chapra, Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan matrealistik.
- Pertumbuhan ekonomo merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive karna mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru,

²⁷ Soetomo, 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perpspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.²⁸

- b) Menurut Imam Al – Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi maka akan binasa. Selain itu, Al – Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu : Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing – masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri

²⁸ Umer Chapra.2011. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta. Gema Insani Press

mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al – Ghazali dikenal dengan istilah (Al- mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsure harta, karena harta merupakan salah satu unsure utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.²⁹

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.

d. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat.³⁰ Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan islam,

²⁹ Abu Hamid, Al – Ghazali. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah : Universitas Islam Madinah.

³⁰ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 7

yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dari materialistik.³¹

Secara terperinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
- 2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- 3) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- 4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- 5) Menjamin kebebasan individu.
- 6) Kesamaan hak dan peluang.
- 7) Kerjasama dan keadilan.³²

³¹ Hasan Aedy, 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu). h. 112.

³² Imamudin Yuliadi, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI. h. 6

e. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.³³


Selain dari pembangunannya, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industry kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, “Hendaklah kamu berdagang (berbismis), karena didalamnya

³³ Gunawan Sumodningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA, 1998) h. 146

terdapat 90% pintu rezeki”. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, “Sesungguhnya sebaik – sebaik pekerjaan adalah berdagang (bisnis)”³⁴

Dalam islam, *Entrepreneurship* digunakan dengan istilah kerja keras. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al – qur’an dan hadist yang dapat menjadi rujukan tentang semangat kerja keras dan kemandirian, seperti HR. Bukhari dan Muslim yang berbunyi : “Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri.

Maksudnya bahwa Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al – Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut:



Terjemahnya :

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al – Jumu’ah :10)³⁵

³⁴ Ahmad, Khursid. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik, 1997. Risalah Gusti : Jakarta.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al – qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khasanah, 2013) h. 554

Jadi, sangat jelaslah bahwa islam telah memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan. Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang yang besar.

